



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
P R O V I N S I J A M B I

Jalan Slamet Riyadi No. 7 Kelurahan Sungai Putri Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi, 36122
Telepon/Fax: (0741) 60211
Web : jambi.bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI**

NOMOR: 044/SET.BAWASLU PROV.JA/HK.01.01/04/2022

**TENTANG
PENUNJUKAN VERIFIKATOR DAN PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM BAWASLU PROVINSI JAMBI**

**KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi di bidang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dalam upaya penyelarasan dan pengintegrasian dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) maka dipandang perlu menunjuk verifikator dan pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang penunjukan verifikator dan pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu Provinsi Jambi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1144);

Memperhatikan : 1. Surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor
27/Bawaslu/SJ/HK.01.00/I/2020;

2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bawaslu Provinsi Jambi Tahun 2022;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Penunjukan Verifikator dan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu Provinsi Jambi
- KESATU : Menunjuk Verifikator dan Pengelola JDIH Bawaslu Provinsi Jambi dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;
- KEDUA : Verifikator dan Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan kewajiban untuk mengembangkan aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu yang baru sebagai upaya penyelarasan dan pengintegrasian dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN);
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2022 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal 1 April 2022

KEPALA SEKRETARIAT,



Tembusan, disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI;
2. Yth. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum RI;
3. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Jambi (sebagai laporan);
4. Yth. Yang bersangkutan;
5. Arsip.

Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi
Nomor : 044/SET.BAWASLU PROV.JA/HK.01.01/04/2022
Tanggal : 1 April 2022

**DAFTAR VERIFIKATOR DAN PENGELOLA JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BAWASLU PROVINSI JAMBI**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Eka Vita Nahdiati, S.H.	Kabag Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum	Verifikator
2	Fauzia Sholikhati Nurul Jannah, S.H.	Staf	Pengelola
3	Muhamad Mutapin, S.H.	Staf	Pengelola
4	Noorlaisa, S.H.	Staf	Pengelola



KEPALA SEKRETARIAT,